



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. D.I Panjaitan No.375 Telp/Fax. (0434)- 22810 Kotamobagu 95712
<http://dpmtsp.kotamobagukota.go.id> e-mail : dpmtsp@kotamobagukota.go.id

Kotamobagu, 5 Mei 2021

Nomor : 500 /DPMTSP-KK/97 /V /2021
Sifat : Penting
Perihal : Pemberitahuan / Himbauan

Kepada
Yth. **Seluruh Pelaku Usaha**
Di
K o t a m o b a g u

Berdasarkan Surat Kementerian Investasi / BKPM Nomor 262/A.3/B.7/2021 perihal Pemberitahuan Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui *Online Single Submission* (OSS) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, maka bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 556 huruf b PP 5/2021, bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis resiko melalui system OSS mulai berlaku efektif 4 (empat) bulan sejak PP 5/2021 diundangkan (pada tanggal 2 februari 2021), yaitu tanggal 2 Juni 2021.
2. DPMTSP Kota Kotamobagu tetap memproses perizinan berusaha sesuai kewenangan melalui Sistem OSS sampai dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS berdasarkan PP 5/2021 diimplementasikan.
3. Perizinan Berbasis Resiko melalui OSS akan diimplementasikan pada tanggal 2 Juni 2021, sesuai penyampaian Kementerian Investasi / BKPM bahwa proses peralihan dan migrasi sistem (*Cut Off*) akan berdampak pada sistem OSS yang tidak dapat di akses pada tanggal 1 Juni 2021.
4. Berdasarkan hal – hal tersebut, kami sampaikan agar Pelaku Usaha mempercepat proses pemenuhan Komitmen atas permohonan perizinan berusaha yang diajukan oleh pelaku usaha yang sedang di proses di DPMTSP Kota Kotamobagu saat ini paling lambat pada tanggal 25 Mei 2021.
5. Bagi pelaku usaha yang proses pemenuhan komitmen disampaikan setelah tanggal 25 mei 2021 Perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku efektif) tidak dapat diterbitkan oleh sistem OSS sampai tanggal 31 Mei 2021, maka perizinan berusaha tersebut

selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 5/2021 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 dan Tata Cara Perizinan Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KEPALA DINAS
MOH. ALJUFRI NGANDU, S.Pd
NIP. 19711027 199702 1 002